



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan nasional;
- c. bahwa Pemerintah Daerah turut mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c konsideran menimbang ini, maka perlu diatur Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2008 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah/Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualitas Akademik dan Kompetensi Guru;

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
35. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1/E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang.
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dengan pendidikan.
7. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah/Madrasah, serta masyarakat yang peduli pendidikan yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan luar sekolah, serta pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren.
13. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap adalah mereka yang bekerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Standar kompetensi peserta didik adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu, yaitu kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional.
21. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
22. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
23. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
24. Pendidikan Anak Usia Dini dan selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
25. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
26. Pengawas Sekolah/Madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan formal di sekolah/madrasah dengan pembinaan aspek teknis edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.

27. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kepenilikan pendidikan nonformal dengan pembinaan aspek teknis edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.
28. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
29. Dana Pendidikan adalah sumber dana diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan.
30. Biaya Operasional Satuan Pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, biaya operasi pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, jasa listrik, jasa air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, penyusutan sarana prasarana dan lain-lainnya.
31. Pendanaan pendidikan adalah pengaturan tentang penghimpunan, penyimpanan, pengalokasian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan.
32. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
33. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
34. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Sekolah satu atap adalah satuan pendidikan dasar terpadu pada satu lokasi yang terdiri dari lembaga SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dikembangkan di wilayah terpencil dan sulit jangkauan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada pada SD untuk mendukung proses pembelajaran pada SMP.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Visi Pendidikan

Pasal 2

Terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas dan memberdayakan setiap warga Kabupaten Malang agar menjadi insan yang beriman, bertaqwa, cerdas dan kompetitif.

Misi Pendidikan

Pasal 3

Menyelenggarakan sistem pendidikan yang:

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat;
- b. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi warga Kabupaten Malang secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- d. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, serta nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
- e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pendidikan

Pasal 4

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan bermakna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan membiasakan memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis dan empiris, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan penjaminan serta peningkatan mutu layanan pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. wajib belajar;
- b. satuan pendidikan;
- c. peserta didik;
- d. penyelenggaraan pendidikan formal;
- e. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- f. PAUD;
- g. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- h. pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. anggaran/pendanaan pendidikan;
- k. sarana dan prasarana;
- l. peran serta masyarakat;
- m. evaluasi, sertifikasi dan akreditasi;
- n. kerjasama pendidikan; dan
- o. pengawasan dan sanksi.

BAB IV WAJIB BELAJAR

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar;
 - c. menjamin ketersediaan biaya pendidikan dasar bagi penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.
 - d. melaksanakan program rintisan wajib belajar 12 tahun
- (2) Penetapan wajib belajar 12 tahun disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah.
- (3) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Setiap orang tua atau wali asuh yang memiliki anak usia wajib belajar (7 tahun -15 tahun) berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (5) Dalam rangka penuntasan wajib belajar, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan program:
 - a. SD/MI;
 - b. SMP/MTs;

- c. SMA/SMK/MA;
- d. Pendidikan kesetaraan;
- e. SD-SMP Satu Atap;
- f. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Salafiyah;
- g. Pondok pesantren; dan
- h. SMP dan SMA terbuka.

BAB V SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Setiap satuan pendidikan berhak untuk:

- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- c. merencanakan dan menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah/Madrasah untuk mengembangkan dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah;
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah kepada Komite Sekolah/Madrasah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
- d. melaksanakan SNP;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. meningkatkan kelayakan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, dengan bukti capaian tingkat akreditasi sekolah.

BAB VI PESERTA DIDIK Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;

- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kondisi fisik dan psikologis peserta didik;
- c. mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam bidang akademik dan/atau nonakademik;
- d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. mendapatkan pembebasan atau keringanan biaya pendidikan bagi mereka yang tergolong keluarga miskin;
- f. mendapatkan layanan khusus bagi mereka yang bersekolah di daerah terpencil dan bagi anak-anak berkebutuhan khusus; dan
- g. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 11

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku di satuan pendidikan;
- b. menghormati dan menghargai pendidik, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik;
- c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 12

Orang tua/wali murid peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi orang tua/wali murid peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penerimaan dan Daftar Ulang

Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, tanpa diskriminasi, dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Penerimaan peserta didik yang pendaftarannya melebihi kapasitas daya tampung dilaksanakan melalui seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik dan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui pedoman teknis oleh Dinas Pendidikan.

- (4) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.
- (5) Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas atau tidak lulus, dan tanpa dipungut biaya.
- (6) Daftar ulang tidak diberlakukan bagi peserta didik sekolah/madrasah satu atap yang memasuki jenjang pendidikan di atasnya pada sekolah tersebut.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 14

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Malang dapat melakukan mutasi pada jenjang dan jenis satuan pendidikan yang sama setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan mutasi mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi/Yayasan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi/yayasan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, dengan memenuhi SNP.
- (2) Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, dan membantu penyelenggara pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai SNP.

Bagian Kedua Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal dan/atau nonformal.

- (2) Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Departemen Agama menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal harus didasarkan atas kajian kelayakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.
- (2) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama.
- (3) Pendirian satuan pendidikan SMK ditambah persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri; dan
 - c. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan satuan pendidikan yang akan didirikan, dan dibuktikan dengan hasil analisis kebutuhan empiris.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), khusus untuk program studi tertentu juga mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat mekanisme pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan, mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Penutupan Satuan Pendidikan**

Pasal 19

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Mekanisme penutupan satuan pendidikan formal lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Kurikulum Pendidikan Formal**

Pasal 20

- (1) Penyusunan kurikulum pendidikan formal satuan pendidikan berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum pendidikan formal dengan memperhatikan terintegrasinya aspek kecakapan hidup ke dalam kurikulum tersebut.
- (4) Satuan pendidikan dapat menyusun kurikulum muatan lokal, yaitu kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
- (5) Penyusunan kurikulum muatan lokal memperhatikan:
 - a. upaya peningkatan iman, taqwa, dan akhlak mulia;
 - b. peningkatan potensi olah rasa, olah pikir, dan olahraga peserta didik;
 - c. keragaman potensi lingkungan setempat;
 - d. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - e. tuntutan dunia kerja;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - g. dinamika perkembangan global.
- (6) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (7) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.

Bagian Kelima Bahasa Pengantar

Pasal 21

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar mata pelajaran Bahasa Daerah wajib diajarkan.
- (4) Bahasa Inggris dan atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi, dan yayasan yang berbadan hukum, serta Pondok Pesantren yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat, organisasi, dan yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pondok Pesantren, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. penilik; dan
 - f. warga belajar.
- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan mengacu kepada SNP.

Pasal 23

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 24

- (1) Pendidikan nonformal meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar;
 - i. Pendidikan di Pondok Pesantren, yaitu Madrasah Diniyah tingkat Awaliyah, Tingkat Wustha dan Tingkat Ulya.
- (2) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 25

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PAUD

Pasal 26

- (1) PAUD diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. nonformal; dan/atau
 - c. informal.
- (3) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK)/RA; atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (4) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. Pos PAUD, dan
 - d. bentuk lain yang sederajat.
- (5) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga; dan
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Tujuan PAUD secara umum adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- (7) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 sampai dengan 6 tahun
- (8) Acuan menu pembelajaran pada PAUD dikembangkan oleh pengelola dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip PAUD, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Lembaga pengelola PAUD berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam mengelola PAUD.
- (10) Persyaratan dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Pembiayaan PAUD merupakan tanggung jawab lembaga pengelola, dan menggunakan sistem swadaya.
- (12) Dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga pengelola PAUD, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dana dan tenaga fungsional sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB X PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 27

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial yang berbentuk pendidikan inklusif.

- (2) Pendidikan khusus juga memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang berbentuk akselerasi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di Daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).

BAB XI

PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu

Tujuan dan Peserta Didik

Pasal 28

- (1) Tujuan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dan memiliki daya saing pada taraf internasional.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Peserta didik pendidikan bertaraf internasional adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (5) Bentuk pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat berupa satuan pendidikan kejuruan yang bercirikan keunggulan khas daerah setempat, keunggulan bidang studi/mata pelajaran, dan keunggulan muatan lokal.

Bagian Kedua

Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 29

- (1) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada SNP yang diperkaya dengan kurikulum standar internasional dan diorientasikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.

- (2) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada SNP yang diperkaya dengan kurikulum standar internasional dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah.
- (3) Ujian akhir pada satuan pendidikan bertaraf internasional wajib mengikuti ujian nasional dan uji kompetensi sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.
- (4) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah.

Bagian Ketiga **Bahasa Pengantar, Pendidik, Tenaga Kependidikan** **dan Sarana Prasarana**

Pasal 30

- (1) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan bertaraf internasional adalah:
 - a. bahasa Indonesia;
 - b. bahasa Inggris; dan/atau
 - c. bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan bertaraf internasional harus memiliki pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana/prasarana sesuai dengan SNP serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global.
- (3) Satuan pendidikan bertaraf internasional dapat memperkerjakan pendidik dan tenaga kependidikan asing untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat **Pembiayaan**

Pasal 31

- (1) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah serta partisipasi Masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah serta partisipasi masyarakat.
- (3) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan.
- (5) Bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti program di satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal maka satuan pendidikan dimaksud wajib memberikan keringanan atau membebaskan dari segala pembiayaan pendidikan.

Bagian Kelima Peran Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya lima satuan pendidikan bertaraf internasional dan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 33

Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berstatus PNS

Pasal 34

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan bantuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bagian Kedua

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap

Pasal 35

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus tidak tetap di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut, berdasarkan studi kelayakan dan analisis kebutuhan.
- (3) Segala konsekuensi atas pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana pada ayat (2) di atas, tidak dibebankan pada Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab sepenuhnya satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus atas persetujuan Dinas Pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap berhak mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak dari satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan keahlian dan beban kerjanya.
- (6) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi PNS.

Bagian Ketiga

Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 36

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

- (4) Penentuan prestasi Kepala Sekolah didasarkan atas penilaian kinerja yang objektif, sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tata cara penilaian kinerja Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (6) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh yayasan/penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pemindahan dan Penempatan

Pasal 37

- (1) Pemindahan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada asas kebutuhan/formasi, pemerataan kuantitas maupun kualitas, dan pertimbangan geografis.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan kedinasan.
- (3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan, Bupati dapat memindahkan dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan atau Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan sertifikasi profesi.
- (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengembangan Karir

Pasal 38

- (1) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan atas kualitas kinerjanya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka pengembangan karir, pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi mendapatkan penghargaan dalam jenjang jabatan, sertifikat atau bentuk lain.

- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan memenuhi kualifikasi dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa studi lanjut untuk meningkatkan kompetensinya.
- (6) Ketentuan pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan tugas tambahan, mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara/yayasan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuannya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing, tanpa diskriminasi dan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan profesional. Dalam memenuhi kewajiban tersebut, Bupati memberdayakan peran Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (4) Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Tunjangan atau Bantuan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan terpencil sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh Kebutuhan Satuan Pendidikan

Pasal 41

- (1) Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Ketidakmampuan satuan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan akan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama.

Organisasi Profesi

Pasal 42

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi profesi.

BAB XIII ANGGARAN/PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan tentang alokasi dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab terhadap dana penyelenggaraan satuan pendidikannya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan, kemampuan keuangan dan prospek pengembangan satuan pendidikan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Buku Ajar

Pasal 44

- (1) Setiap peserta didik program wajib belajar pendidikan dasar berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar yang berasal dari dana BOS tanpa dipungut biaya.
- (2) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekolah/Madrasah dapat menggunakan buku ajar lain sebagai buku pendamping, termasuk Buku Elektronik Sekolah (BES).
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.

Bagian Kedua
Ruang dan Bangunan

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi; dan
 - c. ruang penunjang.
- (2) Spesifikasi dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 46

- (1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

- (2) Susunan pengurus Dewan Pendidikan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi dan legislatif jika dipandang perlu dengan memperhatikan kesetaraan gender dan jumlah pengurus tidak lebih dari 17 orang serta berjumlah ganjil.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi profesi pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, orang tua peserta didik, dunia usaha dan industri serta unsur masyarakat lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan Dewan Pendidikan.
- (5) Dewan Pendidikan berperan serta memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat demi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan.

Bagian Kedua

Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 47

- (1) Komite Sekolah/Madrasah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (2) Susunan pengurus Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan jika dipandang perlu dapat ditambah dengan unsur birokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender dan jumlah keseluruhan pengurus tidak lebih dari 15 orang serta berjumlah ganjil.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah berperan serta dalam memberi pertimbangan kepada sekolah/madrasah berkaitan dengan pengembangan satuan pendidikan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib bekerjasama dengan yayasan penyelenggara.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan dana dan fasilitas lain yang tidak mengikat untuk peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah.

- (6) Untuk memudahkan koordinasi di setiap kecamatan dan gugus satuan pendidikan dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS), yang anggotanya terdiri dari perwakilan Komite Sekolah/Madrasah.
- (7) Tugas dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah adalah sebagai mediator antara satuan pendidikan dan masyarakat; memberi dukungan pelaksanaan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan, menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), memberi masukan (advisor) dalam pengembangan pendidikan di satuan pendidikan dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan program pengembangan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pasal 48

- (1) Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat berperan serta dalam pengembangan pendidikan.
- (2) Peran serta Dunia Usaha dan Dunia Industri di tingkat satuan pendidikan harus dengan persetujuan Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Wali Murid

Pasal 49

- (1) Wali murid berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah berhak memberikan masukan terhadap penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Wali murid berkewajiban turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan.
- (3) Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI EVALUASI, SERTIFIKASI, DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 50

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka:

- a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Pelaksana evaluasi adalah Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan satuan pendidikan;
- (3) Evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan meliputi:
- a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, dan tujuan pendidikan Kabupaten Malang;
 - b. Tingkat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing;
 - c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan Kabupaten Malang;
 - d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
 - e. Tingkat pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan; dan
 - f. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan Kabupaten Malang.
- (4) Evaluasi yang dilakukan satuan pendidikan meliputi:
- a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran;
- (5) Evaluasi terhadap kinerja/penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah.
- (6) Penilaian hasil belajar siswa oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian ini digunakan untuk:
- a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
 - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (7) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, yang merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (8) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional
- (9) Evaluasi kinerja pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar;

- d. analisis hasil belajar; dan
 - e. perbaikan dan pengayaan.
- (10) Evaluasi kinerja pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
 - (11) Tes kompetensi dan sertifikasi pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidik.
 - (12) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 51

- (1) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.
- (3) Pendidik yang bekerja pada satuan pendidikan harus memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional.
- (4) Mekanisme dan ketentuan sertifikasi pendidik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Akreditasi

Pasal 52

- (1) Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat harus mempunyai status kelayakan satuan pendidikan dalam bentuk tingkatan akreditasi.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi satuan pendidikan dalam memperoleh status akreditasi.
- (3) Mekanisme dan ketentuan akreditasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan satuan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, yang beroperasi di Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar Kabupaten Malang.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan sejauh tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan atas persetujuan Pemerintah Daerah.

BAB XVIII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan formal dan/atau nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka pembinaan, pembangunan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggara pengawasan selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Apabila dalam suatu satuan pendidikan terjadi perselisihan atas suatu masalah pendidikan, Dinas Pendidikan berhak mengambil alih masalah tersebut untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Sanksi

Pasal 55

- (1) Setiap pelanggaran atas peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI MALANG,

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 3/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALANG**

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan bidang pendidikan ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang. Sebagaimana arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang, pendidikan di Kabupaten Malang diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Kabupaten Malang diselenggarakan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga makin tersebar ke tingkat daerah, masyarakat dan satuan-satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi lebih berbasis daerah, masyarakat, dan Sekolah/Madrasah (*local, community and school-based management*). Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Malang, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Malang, keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

Dalam hubungan ini dibentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Malang yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka perumusan, pemantauan, dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang. Di tingkat satuan pendidikan juga dibentuk Dewan Sekolah/Madrasah atau Majelis Madrasah atau Dewan Satuan Pendidikan Luar Sekolah/Madrasah yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Malang. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dan atau dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a sampai dengan huruf d cukup jelas.

Huruf e

- Pembebasan biaya pendidikan merupakan pembebasan terhadap semua biaya yang dibebankan sekolah kepada siswa yang tergolong keluarga miskin.
- Keringanan biaya pendidikan merupakan pembebasan terhadap sebagian biaya yang dibebankan sekolah kepada siswa yang tergolong keluarga miskin.
- Pembebasan dan atau keringanan biaya pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa untuk meringankan beban pembiayaan.
- Besarnya keringanan biaya ditentukan berdasarkan musyawarah antara pihak sekolah dengan orang tua/wali siswa yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua/wali siswa.

- Penentuan siswa yang tergolong keluarga miskin didasarkan atas hasil pantauan pihak sekolah dan atau surat keterangan yang dibuat oleh perangkat desa yang disahkan oleh Camat setempat.

Huruf f

- Layanan khusus bagi mereka yang bersekolah di daerah terpencil dapat berbentuk penyelenggaraan sekolah kelas rangkap (*multi grade*), sekolah satu atap, program paket, dan program-program lain yang relevan.
- Anak-anak berkebutuhan khusus merupakan siswa yang membutuhkan layanan khusus yang dikarenakan memiliki kekurangan atau kecacatan.
- Layanan khusus untuk siswa berkekurangan dapat berbentuk penyelenggaraan sekolah luar biasa dan atau sekolah inklusi di sekolah umum yang terseleksi.

Huruf g cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) sampai dengan ayat (4) cukup jelas.

Ayat (5)

- Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga yang relevan dan kompeten dalam menilai penyelenggaraan pendidikan non formal, misalnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.
- Lembaga lain yang dapat menilai penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah BAN-PNF, yaitu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1) sampai dengan ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3)

- Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berhasil meraih nomor/peringkat yang dilombakan dalam lomba/kejuaraan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional yang diikutinya.
- Bentuk penghargaan dapat berupa barang, dana, sertifikat/piagam, kenaikan pangkat, bea siswa untuk studi lanjut, jabatan struktural dan bentuk penghargaan lain yang pemebriannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4) sampai dengan ayat (8) cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.